

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada:

- Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Waktu : 14.15 WIB s.d. 15.05 WIB
Tempat : Sequis Tower, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Mata acara : 1. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Independen atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Persetujuan atas Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi:

- Direktur Utama : DENNY RIZAL
Direktur : REZA MUHAMMAD MANDARA

Dewan Komisaris:

- Komisaris : LUSI AMANDA
Komisaris Independen : NURYANA HIDAYAT

C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat:

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.191.228.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 72,0396% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab:

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- Mata Acara I : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
Mata Acara II : terdapat 1 pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.190.725.300 suara atau kurang lebih 99,9578% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	503.000 suara atau kurang lebih 0,0422% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara I :

Menyetujui dan menerima baik Laporan Studi Kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan & Rekan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00070/3.0291/AU.1/04/0824-3/1/VIII/2026 tanggal 21 Agustus 2026, yakni:

1. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Perusahaan Induk (KBLI 64210) Nomor 00179/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026; dan
2. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Aktivitas Pembiayaan Conduit (KBLI 64220) Nomor 00179/2.0176-00/BS/04/0213/1/IX/2026 tanggal 18 September 2026.

MATA ACARA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.190.725.300 suara atau kurang lebih 99,9578% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	503.000 suara atau kurang lebih 0,0422% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara II :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha di bidang:
 - a) Industri furnitur;
 - b) Perdagangan eceran;
 - c) Perdagangan besar;
 - d) Konstruksi khusus;
 - e) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya;
 - f) Reparasi dan pemeliharaan komputer, barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta kendaraan bermotor dan sepeda motor;
 - g) Aktivitas jasa keuangan, kecuali asuransi dan dana pensiun.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a) Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang industri furnitur dan aktivitas jasa keuangan, kecuali asuransi dan dana pensiun, antara lain meliputi:
 - (i) INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU (KBLI NOMOR 31011);
 - (ii) INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM (KBLI NOMOR 31022);
 - (iii) AKTIVITAS PERUSAHAAN INDUK (KBLI NOMOR 64210);
 - (iv) AKTIVITAS PEMBIAYAAN CONDUIT (KBLI NOMOR 64220);
 - b) Kegiatan usaha penunjang Perseroan, meliputi:
 - (i) PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR (KBLI NOMOR 47591);
 - (ii) PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (KBLI NOMOR 47599);
 - (iii) PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (KBLI NOMOR 46100);
 - (iv) PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA (KBLI NOMOR 43309);
 - (v) AKTIVITAS DESAIN INTERIOR (KBLI NOMOR 74191);
 - (vi) SEMUA AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS YTDL LAINNYA (KBLI NOMOR 74999);
 - (vii) REPARASI DAN PEMELIHARAAN FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH (KBLI NOMOR 95240);
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan perubahan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terwujudnya keputusan Rapat, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pemutakhiran data pemegang saham Perseroan pada sistem Administrasi Hukum Umum milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Jakarta, 1 Oktober 2026
PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA Tbk
Direksi